



PUTUSAN

No. 2134 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **CIPTO MUHAMAD alias CIPTO** ;
Tempat lahir : Sumalata ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kasia, Kecamatan Sumalata,
Kabupaten Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama : **HERMAN LAMAJU alias MEMO** ;
Tempat lahir : Batudaa ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 07 Juli 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata,
Kabupaten Gorontalo Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Ojek ;
3. Nama : **JEFRI WILIAM alias JEFRI** ;
Tempat lahir : Sumalata ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 1 Juli 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bulontio Barat, Kecamatan Sumalata,
Kabupaten Gorontalo Utara ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Ojek ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Cipto Muhamad baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Herman Lamuju dan Terdakwa III. Jefri Wiliam pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008 bertempat di ruang kerja Asisten II Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, dengan sengaja memasukan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri yaitu Asisten II Gorontalo Utara yakni Ir. Molly Ahmad, MM tentang seseorang yakni Kepala Desa Kasia Lk. Nurdin Lamatenggo sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II di kiosnya kemudian Terdakwa I memperlihatkan selebar surat yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa perselingkuhan antara saksi korban Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 di Desa Bulontio Barat dimana yang melihat peristiwa tersebut adalah Terdakwa III, melihat surat tersebut Terdakwa II langsung menandatangani, kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa III dengan membawa selebar surat dan memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa III dimana dalam surat itu Terdakwa III sebagai saksi, setelah melihat surat tersebut Terdakwa III langsung menandatangani, kemudian Terdakwa II membawa surat tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dengan membawa selebar surat pengaduan tersebut, sesampainya di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III diterima langsung oleh Asisten II Kabupaten Gorontalo Ir. Molly Ahmad di ruangan kerjanya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III menyerahkan surat pengaduan tersebut dan menceritakan kronologis peristiwa perselingkuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dengan Pr. Rasuna Ntiu serta meminta kepada Asisten II Pr. Molly Ahmad agar saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo di proses dan diberikan sanksi ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III keluar dari ruangan Asisten II menuju rumah makan tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III bertemu dengan wartawan Gorontalo Post Lk. Jamal Mursal dan menunjukkan surat pengaduan tersebut menceritakan kronologis perselingkuhan yaitu persetujuan antara saksi korban Lk. Lamatenggo dengan Pr. Rasuna Ntiu yang didengar oleh saksi Lk. Syahril Ismail, saksi Lk. Yunan Abdullah ;

Akibat perbuatan para Terdakwa yang menyerahkan dan menceritakan kronologis peristiwa perselingkuhan yaitu persetujuan antara saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dengan Pr. Ntiu kepada Asisten II Gorontalo Utara serta wartawan Gorontalo Post Lk. Jamal Mursal, membuat saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu merasa malu dan tercemar nama baiknya karena Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu merasa tidak melakukan perbuatan yang diceritakan tersebut hingga melaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Cipto Muhamad baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Herman Lamuju dan Terdakwa III. Jefri Wiliam pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008 bertempat di ruang kerja Asisten II Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu, dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu baik dengan lisan atau tulisan namun para Terdakwa tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan oleh para Terdakwa sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II di kiosnya kemudian Terdakwa I memperlihatkan selebar surat yang isinya menerangkan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi peristiwa perselingkuhan antara saksi korban Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 di Desa Bulontio Barat dimana yang melihat peristiwa tersebut adalah Terdakwa III, melihat surat tersebut Terdakwa II langsung menandatangani, kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa III dengan membawa selebar surat dan memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa III dimana dalam surat itu Terdakwa III sebagai saksi, setelah melihat surat tersebut Terdakwa III langsung menandatangani, kemudian Terdakwa II membawa surat tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dengan membawa selebar surat pengaduan tersebut, sesampainya di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III diterima langsung oleh Asisten II Kabupaten Gorontalo Ir. Molly Ahmad di ruangan kerjanya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III menyerahkan surat pengaduan tersebut dan menceritakan kronologis peristiwa perselingkuhan antara saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dengan Pr. Rasuna Ntiu serta meminta kepada Asisten II Pr. Molly Ahmad agar saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo di proses dan diberikan sanksi ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III keluar dari ruangan Asisten II menuju rumah makan tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III bertemu dengan wartawan Gorontalo Post Lk. Jamal Mursal dan menunjukkan surat pengaduan tersebut menceritakan kronologis perselingkuhan yaitu persetubuhan antara saksi korban Lk. Lamatenggo dengan Pr. Rasuna Ntiu yang didengar oleh saksi Lk. Syahril Ismail, saksi Lk. Yunan Abdullah ;

Akibat perbuatan para Terdakwa yang menyerahkan dan menceritakan kronologis peristiwa perselingkuhan yaitu persetubuhan antara saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dengan Pr. Ntiu kepada Asisten II Gorontalo Utara serta wartawan Gorontalo Post Lk. Jamal Mursal, membuat saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu merasa malu dan tercemar nama baiknya karena Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu merasa tidak melakukan perbuatan yang diceritakan tersebut hingga melaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. Cipto Muhamad baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Herman Lamuju dan Terdakwa III. Jefri Wiliam pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2008 bertempat di ruang kerja Asisten II Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu, dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu baik dengan lisan atau tulisan namun para Terdakwa tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan oleh para Terdakwa sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I memanggil Terdakwa II di kiosnya kemudian Terdakwa I memperlihatkan selembarnya surat yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa perselingkuhan antara saksi korban Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2008 di Desa Bulontio Barat dimana yang melihat peristiwa tersebut adalah Terdakwa III, melihat surat tersebut Terdakwa II langsung menandatangani, kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa III dengan membawa selembarnya surat dan memperlihatkan surat tersebut kepada Terdakwa III dimana dalam surat itu Terdakwa III sebagai saksi, setelah melihat surat tersebut Terdakwa III langsung menandatangani, kemudian Terdakwa II membawa surat tersebut kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dengan membawa selembarnya surat pengaduan tersebut, sesampainya di Kantor Bupati Gorontalo Utara, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III diterima langsung oleh Asisten II Kabupaten Gorontalo Ir. Molly Ahmad di ruangan kerjanya, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III menyerahkan surat pengaduan tersebut dan menceritakan kronologis peristiwa perselingkuhan antara saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dengan Pr. Rasuna Ntiu serta meminta kepada Asisten II Pr. Molly Ahmad agar saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo di proses dan diberikan sanksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III keluar dari ruangan Asisten II menuju rumah makan tiba-tiba Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III bertemu dengan wartawan Gorontalo Post Lk. Jamal Mursal dan menunjukkan surat pengaduan tersebut menceritakan kronologis perselingkuhan yaitu persetubuhan antara saksi korban Lk. Lamatenggo dengan Pr. Rasuna Ntiu yang didengar oleh saksi Lk. Syahril Ismail, saksi Lk. Yunan Abdullah ;

Akibat perbuatan para Terdakwa yang menyerahkan dan menceritakan kronologis peristiwa perselingkuhan yaitu persetubuhan antara saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dengan Pr. Ntiu kepada Asisten II Gorontalo Utara serta wartawan Gorontalo Post Lk. Jamal Mursal, membuat saksi korban Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu merasa malu dan tercemar nama baiknya karena Lk. Nurdin Lamatenggo dan Pr. Rasuna Ntiu merasa tidak melakukan perbuatan yang diceritakan tersebut hingga melaporkan ke pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto tanggal 20 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CIPTO MUHAMAD dan Terdakwa II. HERMAN LAMAJU serta Terdakwa III. JEFRI WILIAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadu dengan Memfitnah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam surat dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. CIPTO MUHAMAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa II. HERMAN LAMAJU dan Terdakwa III. JEFRI WILIAM dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Lk. Herman Lamaju dan Terdakwa III. Lk. Jefri Wiliam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar koran Gorontalo Post halaman 6 terbitan hari Jumat tanggal 29 Februari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 339/PID.B/2008/PN.LBT tanggal 24 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. CIPTO MUHAMAD alias CIPTO, Terdakwa II. HERMAN LAMAJU alias MEMO, Terdakwa III. JEFRI WILIAM alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MENGADU DENGAN MEMFITNAH" ;

2. Menghukum Terdakwa I. CIPTO MUHAMAD alias CIPTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menghukum Terdakwa II. HERMAN LAMAJU alias MEMO, Terdakwa III. JEFRI WILIAM alias JEFRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. HERMAN LAMAJU dan Terdakwa III. JEFRI WILIAM ;
- 1 (satu) lembar koran Gorontalo Post halaman 6 terbitan hari Jumat tanggal 29 Februari 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 53/Pid/2009/PT.GTLO tanggal 16 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding 1. CIPTO MUHAMAD alias CIPTO, 2. HERMAN LAMAJU alias MEMO, 3. JEFRI WILIAM alias JEFRI tersebut ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 24 Maret 2009 Nomor: 339/Pid.B/2008/PN.Lbt, yang dimintakan banding sekedar tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa CIPTO MUHAMAD alias CIPTO sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. CIPTO MUHAMAD alias CIPTO, Terdakwa II. HERMAN LAMAJU alias MEMO, Terdakwa III. JEFRI WILIAM alias JEFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MENGADU DENGAN MEMFITNAH" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. CIPTO MUHAMAD alias CIPTO, Terdakwa II. HERMAN LAMAJU alias MEMO dan Terdakwa III. JEFRI WILIAM alias JEFRI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa II. HERMAN LAMAJU dan Terdakwa III. JEFRI WILIAM ;
 - 1 (satu) lembar koran Gorontalo Post halaman 6 terbitan hari Jumat tanggal 29 Februari 2008 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta Pid/2009/PN.LBT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2009 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2009 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 7 September 2009 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 17 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara tersebut di atas sesuai putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo, kami para Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengadu dengan Memfitnah” dan oleh karenanya kami para Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan dibebani biaya perkara dalam tingkat banding Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- Bahwa kami para Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Jo putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 339/Pid.B/2008/PN.Lbt tanggal 24 Maret 2009 tersebut ;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya mengenai perbuatan yang dilakukan para Terdakwa/Pemohon Kasasi, yaitu sebenarnya Judex Facti harus dapat mengklarifikasikan secara cermat dan dapat membedakan bentuk laporan yang dibuat oleh para Pemohon yang ditujukan kepada pejabat atasan saksi korban tersebut ;

Karena saksi korban selaku Kepala Desa yang diharapkan dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dan sebagai khalifah yang dipertuan oleh warga masyarakatnya lalu telah melakukan tindakan yang tercela, perbuatan amoral yang sangat mempengaruhi kepemimpinan di desa. Yang disaksikan langsung oleh Terdakwa II dan III dimana saksi korban sedang berkurang di salah satu kamar dengan seorang perempuan. Kemudian setelah dilaporkan kepada atasannya, ternyata kasus pokok tersebut tidak muncul ke permukaan, namun yang diproses justru para Terdakwa/Pemohon Kasasi yang sebetulnya bermaksud baik demi kepentingan desa dan masyarakatnya ;

Kapan suatu desa bisa berkembang jika perbuatan kotor dari aparat pemerintahannya hanya dibiarkan seolah-olah dilindungi.

- Maka kehadiran Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung kami memohon kejelasan, yaitu “apakah tindakan para Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk melaporkan suatu perbuatan yang benar-benar terjadi tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan fitnah ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hemat para Terdakwa/Pemohon Kasasi bahwa yang dimaksud dengan fitnah adalah sengaja menceritakan atau menyampaikan kepada orang lain atas sesuatu perbuatan seseorang yang sama sekali tidak pernah terjadi itulah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan memfitnah. Tetapi, jika perbuatan tersebut benar-benar terjadi, maka penerima laporan yang bijak harus menindaklanjuti laporan tersebut ;
- Bahwa kami para Terdakwa/Pemohon Kasasi, bermohon kehadiran Majelis Hakim Agung RI kiranya dapat lebih mencermati dengan hati nurani, bahwa perbuatan kami para Pemohon tersebut bukan semata-mata ingin menjatuhkan saksi korban, tetapi betul-betul kami menghendaki agar desa kami benar-benar dipimpin oleh Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat membawa masyarakatnya ke arah yang lebih baik sehingga kami tidak bisa berkembang seperti desa-desa yang lain di Provinsi Gorontalo ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengadukan dengan memfitnahkan dan karena itu dijatuhi pidana yaitu Terdakwa I selama 5 bulan penjara, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing selama 4 bulan penjara, dan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III masing-masing 4 bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pertimbangan Judex Facti yang memperingan/mengurangi pidana terhadap Terdakwa III adalah sudah berusia lanjut ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:
I. CIPTO MUHAMAD alias CIPTO, II. HERMAN LAMAJU alias MEMO, III. JEFRI WILIAM alias JEFRI tersebut ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juni 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim Hakim Anggota :
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH
ttd./ Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, S., DEA
SH.,MM

Ketua,
ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310